



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf e angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Kepala Badan adalah Kepala BPPD Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Sekretariat adalah Sekretariat BPPD Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Sekretaris adalah Sekretaris BPPD Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur Pelaksana Operasional BPPD.
13. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi BPPD terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Aparatur; dan

2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama, yang terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan; dan
 2. Subbidang Kerja Sama.
- d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari:
 1. Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; dan
 2. Subbidang Pengendalian dan Pengawasan.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi BPPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Pasal 5

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;

- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, BPPD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan
- d. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis BPPD;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan BPPD;
- c. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- d. perumusan kebijakan dan pengkoordinasian kerja sama terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- e. pengkoordinasian rencana pembangunan kawasan perbatasan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah Negara;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;
- h. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya aparatur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian, penyusunan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;

- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokoleran;
- d. pengelolaan administrasi keuangan BPPD;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja BPPD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Umum dan Aparatur

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur;
 - c. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPPD;
 - d. penyelenggaraan urusan pengelolaan barang, ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan, keprotokoleran kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja BPPD.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja BPPD;
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja BPPD;
 - e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang;
 - f. penyelenggaraan tata usaha keuangan;
 - g. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan;
 - i. pengendalian dan pelaporan program kerja;
 - j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam
Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, merencanakan program dan anggaran serta kerjasama dalam pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:
 - a. penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama;
 - c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
 - e. perumusan rencana dan pengkoordinasian kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
 - f. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama;
 - g. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama secara periodik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Subbidang Perencanaan

Pasal 14

- (1) Subbidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menyusun rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Perencanaan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama dalam:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - c. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan;
 - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Subbidang Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Subbidang Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menyusun rencana kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidang Kerja Sama mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama dalam:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Kerja Sama;

- b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kerja sama terhadap pengelolaan kawasan perbatasan;
- c. penyusunan rencana kerja sama antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga terhadap pembangunan kawasan perbatasan;
- d. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam:
 - a. penyusunan rencana program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - c. perumusan dan pengkoordinasian rencana pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. perumusan rencana dan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;

- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
- f. monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- g. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi secara periodik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber
Daya Kawasan Perbatasan

Pasal 17

- (1) Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan potensi sumber daya di kawasan perbatasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan mempunyai fungsi membantu Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dalam:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terhadap Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
 - c. penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan informasi potensi sumber daya ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan;

- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kawasan Perbatasan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Subbidang Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 18

- (1) Subbidang Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pembantuan, pengendalian dan pengawasan kawasan perbatasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi membantu Bidang Penunjang dalam:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengendalian dan Pengawasan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan;
 - c. penyusunan rencana pengendalian dan pengawasan Kawasan Perbatasan;
 - d. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
 - e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 19

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 20

UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 21

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 23

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Kepala Badan melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala BPPD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan, pembinaan, pengawasan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan Kerja antara Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan BPPD merupakan hubungan koordinatif yang dilaksanakan melalui konsultasi dan rapat koordinasi.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 25

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan adalah merupakan jabatan struktural eselon II.b dan/atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris adalah merupakan jabatan struktural eselon III.a dan/atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang adalah merupakan jabatan struktural eselon III.b dan/atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah merupakan jabatan struktural eselon IV.a dan/atau jabatan pengawas
- (6) Pengisian Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara pada BPPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan BPPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan aparatur sipil negara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI KAPUAS HULU,

M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 52

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

